



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Kik

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:-----

Hj. St. Patimasang binti Bani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual keramit rumah tangga), tempat tinggal di Jalan Pancasila No. 27, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Yusri, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Poros Kolaka - Pomalaa No. 142, Kelurahan Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2013, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 29/IX/K/2013, tanggal 23 September 2013, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

M E L A W A N

H. Alimuddin bin Abd. Majid, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Masjid Darussalam, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0303/Pdt.G/2013/PA Klk telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 30 Agustus 1975 di Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 212/35/IX/1975, tertanggal 30 Agustus 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dengan lafad sebagaimana tertera dalam akad nikah;-----
3. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 38 tahun lamanya dan telah dikaruniai sepuluh orang anak bernama:-----
 1. Sukarnain, 2. Arifin, 3. Sulkifli, 4. Sulfadli, 5. Nurlela, 6. Nurmila, 7. Muh. Syarif, 8. Nursyamsi, 9. Saskiah, 10. Muh. Sahid;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik kurang lebih 31 tahun lamanya;-----
5. Bahwa sekitar tahun 2006, adalah merupakan awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat tanpa alasan pergi meninggalkan Penggugat kerumah keluarganya tanpa seijin dengan Penggugat, yang selanjutnya Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan dengan Penggugat selama kurang lebih 38 tahun lamanya, hingga Tergugat kembali tinggal ke rumah anaknya Nurlela, namun Penggugat tetap bersabar menerima sifat dan perilaku Tergugat tersebut;-----
6. Bahwa atas sifat dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat senantiasa menunggu kedatangan Tergugat kembali, namun hingga saat sekarang ini Tergugatpun tak kunjung datang;-----
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keluarga Penggugat telah melakukan upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut sia-sia belaka oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tercapai perdamaian dikarenakan Tergugat sudah tidak mau lagi dan bukan hanya itu saja, Penggugat juga menyuruh salah seorang anaknya memberi tahu Tergugat tentang sikap dan perilaku Tergugat yang dipertahankan selama ini, namun Tergugat mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan;-----

8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan dan Penggugat telah berketepatan hati untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui Pengadilan Agama Kolaka;-----

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;-----

3. Menyatakan menurut hukum ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;-----

Dan/ atau:-----

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono), dan atas perkenan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mulia, Penggugat tak lupa menghaturkan berlimpah terima kasih;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/35/IX/1975 tanggal 30 Agustus 1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Madya Ujung Pandang dan telah dibubuhi Meterei dan telah dicocokkan dengan aslinya [Bukti P];-----

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Darmawati binti Hafid, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Badi, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----

Telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sepupu dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi belum lahir dan mereka telah dikaruniai sepuluh orang anak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama karena saksi tidak pernah Tergugat di rumahnya;-----

2. Yuliana binti Dg. Bani, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Jemma, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi saudara seayah dengan Penggugat dan tidak ada hubungan darah dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahnya Penggugat dan Tergugat serta saksi baru tahu ketika saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2000;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sepuluh orang anak;---
- Bahwa pada tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis di Lamokato, akan tetapi sejak tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;-----

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

3. Amriana binti Ahmadi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual di pasar, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Bekicot, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;-----

Telah menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat sedandhngkan Tergugat sepupu satu kali dengan ayah saksi;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahnya Penggugat dan Tergugat karena belum lahir dan saksi pernah tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sepuluh orang anak;---
- Bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan dari Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua dari tiga orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan yang mengatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2006 hingga sekarang tidak pernah kembali yang berarti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat atas diri Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [H. Alimuddin bin Abd Majid] terhadap Penggugat [Hj. St. Patimasang binti Bani];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1434 H, oleh kami Musafirah, S. Ag, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Abd. Razak** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurafni Anom, S.HI.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

ttd

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Razak

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	266.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka



Drs. Asdar